

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal penting bagi setiap manusia agar hidup mereka aman dan sejahtera, karena tanpa adanya kesehatan yang baik manusia akan kesulitan untuk melakukan aktivitasnya. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Pemerintah memiliki tanggung jawab atau peran penting dalam menjamin kesehatan masyarakatnya, sebagaimana tertuang dalam Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 14 menyebutkan bahwa “pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”.

Pada tahun 2011 pemerintah menerbitkan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dijelaskan bahwa “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dijelaskan bahwa “jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak” jaminan sosial diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dalam pencapain program pemerintah dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) masyarakat Indonesia harus menjadi peserta ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Peserta dalam hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU No. 24 Tahun 2011 pasal 14 menyebutkan setiap warga negara atau orang asing yang bekerja paling lambat 6 bulan di indonesia wajib menjadi program jaminan sosial. Namun pada saat ini tahun 2020 masih ada masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurut Peraturan Presiden Nomor 82

Tahun 2018 menyebutkan peserta Jaminan Kesehatan Nasional dibagi menjadi dua, yaitu PBI Jaminan Kesehatan dan Bukan PBI Jaminan Kesehatan. Peserta PBI Jaminan Kesehatan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang pesertanya meliputi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Sedangkan peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri dari : PPU dan anggota keluarganya, PBPU dan anggota keluarganya, serta BP dan anggota keluarganya.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 pasal 6 ayat (1) menyebutkan “setiap penduduk Indonesia ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan” oleh karena itu masyarakat wajib mendaftarkan dirinya ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Setelah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional masyarakat berhak menggunakan hak sebagai pemakai untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Menurut chairunisa (2014), “lemahnya sosialisasi dari BPJS berakibat buruk terhadap pengetahuan masyarakat tentang apa itu BPJS Kesehatan dan apa itu Jaminan Kesehatan Nasional. Dampaknya masih banyak masyarakat yang belum tercover menjadi anggota BPJS Kesehatan”. Hal ini juga menjadi salah satu keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Berdasarkan situs resmi BPJS Kesehatan, jumlah peserta JKN seluruh Indonesia per 31 Agustus 2020 mencapai 222.435.719 peserta dari total penduduk dengan presentase 82,8%. Menurut Handaryo (2017), cakupan kepesertaan Kabupaten Banyuwangi per 1 Desember 2017 baru mencapai 819.403 jiwa dengan presentase 50,48% sehingga masih ada 803.925 jiwa dengan presentase 49,52% yang belum terdaftar JKN-KIS.

Dalam penelitian Chorunisa (2014) yang berjudul Gambaran Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang BPJS Kesehatan Di Rt 08 Rw 04 Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik didapatkan “hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 95 responden didapatkan sebagian kecil (13%) berpengetahuan baik, sebagian kecil lainnya berpengetahuan cukup (9%) dan hampir seluruhnya (78%) pengetahuan kurang.

Berdasarkan uraian diatas peneliti memilih penelitian Gambaran Pengetahuan Masyarakat Dusun Kepundungan Rw 02 Desa Kepundungan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah adalah bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat Dusun Kepundungan RW 02 Desa Kepundungan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi tentang kepesertaan JKN?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat Dusun Kepundungan RW 02 Desa Kepundungan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi tentang Kepesertaan JKN

1.4 Manfaat

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya dan mengembangkan konsep-konsep ilmu sosiologi yang berkaitan dengan kesehatan.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai wujud dari pengaplikasian disiplin ilmu yang telah dipelajari sehingga dapat menambah wawasan, pengembangan pengetahuan mengenai JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), dan pengalaman penelitian.

2. Bagi masyarakat

Dapat memberikan wawasan dan gambaran mengenai program JKN (Jaminan Kesehatan Nasioanal) dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan.

3. Bagi Mahasiswa/Pembaca

Dapat berguna menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lain yang akan mengkaji masalah terkait tentang program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

4. Bagi instusi BPJS

Sebagai evaluasi untuk menanggulangi kendala program pemerintah dan memberikan masukan kepada Instusi BPJS untuk dapat memberikan pengetahuan dan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat mengenai program JKN.